



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI SETYAWAN bin SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen S. Parman No 9 RT 002 RW 001, Kelurahan Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETYAWAN Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SETYAWAN Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp20.00.000,00 (dua puluh juta rupiah)** yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP Merk Redmi type 9T warna hitam;

Dirampas untuk negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan);

 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku rekening BRI atasnama EVI YULIANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih di bawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-132/M.5.25/VI/2025** tanggal **6 Mei 2025** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUDI SETYAWAN Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Andre Syah Mutiara Sakti dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi jika terdapat permainan judi togel online di Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang yang meresahkan masyarakat kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Andre Syah Mutiara Sakti dan saksi Nugroho Dwi

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirudin melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang saat itu merekap nomor togel dari para penombok judi togel tersebut dan dari penangkapan tersebut saksi Andre Syah Mutiara Sakti dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin (Anggota Polres Jombang) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi type 9T warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru, Buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut adalah terlebih dahulu mengisi saldo ke dalam situs PAS4D kemudian memasukkan nomor tombokan ke dalam situs PAS4D, username : GARENG7788 dan password : ABCD1234 yang ada didalam HP Merk REDMI type 9T warna Hitam milik Terdakwa lalu mengisi saldo situs PAS4D menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru nomor : 6013 0132 6233 7228 kemudian angka tombokan Terdakwa masukan kedalam situs judi online tersebut beserta nominal uang tombokannya setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 70.000, kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 400.000, kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 2.500.000 namun jika angka tombokan judi togel tersebut tidak sama dengan nomor judi togel dari situs atau kalah maka uang saldo berkurang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Mochamad Choirul Anam Bin Kandar menitip angka judi togel kepada Terdakwa pada situs PAS4D dengan angka 765, 25, 52, 75, 57, 65, 01, 5549, 1254, 549, 254, 49,54,46,76 senilai Rp 29.050 (dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapat potongan dari situs yaitu setiap tombokan dua angka saya mendapat diskon 29 % kalau tombokan tiga angka mendapat diskon sebesar 59 % kalau tombokan empat angka saya mendapat diskon 66 % dari total uang tombokan dan apabila penombok menang maka Terdakwa dibelikan rokok sebagai komisi
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI SETYAWAN Bin SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Dsn. Ngoro, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Andre Syah Mutiara Sakti dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin (Anggota Polres Jombang) menerima adanya informasi jika terdapat permainan judi togel online di Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang yang meresahkan masyarakat kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Andre Syah Mutiara Sakti dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin melakukan penyelidikan dengan cara mencari keberadaan Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang saat itu merekap nomor togel dari para penombok judi togel tersebut dan dari penangkapan tersebut saksi Andre Syah Mutiara Sakti dan saksi Nugroho Dwi Khoirudin (Anggota Polres Jombang) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi type 9T warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru, Buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut adalah terlebih dahulu mengisi saldo ke dalam situs PAS4D kemudian memasukkan nomor

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan ke dalam situs PAS4D, username : GARENG7788 dan password : ABCD1234 yang ada didalam HP Merk REDMI type 9T warna Hitam milik Terdakwa lalu mengisi saldo situs PAS4D menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru nomor : 6013 0132 6233 7228 kemudian angka tombakan Terdakwa masukan kedalam situs judi online tersebut beserta nominal uang tombokannya setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombakan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombakan 2 (dua) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 70.000, kalau tombakan 3 (tiga) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 400.000, kalau tombakan 4 (empat) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 2.500.000 namun jika angka tombakan judi togel tersebut tidak sama dengan nomor judi togel dari situs atau kalah maka uang saldo berkurang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Mochamad Choirul Anam Bin Kandar menitip angka judi togel kepada Terdakwa pada situs PAS4D dengan angka 765, 25, 52, 75, 57, 65, 01, 5549, 1254, 549, 254, 49,54,46,76 senilai Rp 29.050 (dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapat potongan dari situs yaitu setiap tombakan dua angka saya mendapat diskon 29 % kalau tombakan tiga angka mendapat diskon sebesar 59 % kalau tombakan empat angka saya mendapat diskon 66 % dari total uang tombakan dan apabila penombok menang maka Terdakwa dibelikan rokok sebagai komisi
- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi togel online tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);**

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mochamad Choirul Anam bin Kandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa sering menerima titipan dari penombok untuk perjudian jenis togel singapura dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 pukul 17.00 Wib di Dusun Murong, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai mengecer dan menerima titipan tombokan angka judi togel singapura dan sekaligus juga sebagai penombok;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk permainan judi togel singapura adalah saat saksi menerima titipan angka dari penombok berikut jumlah nilai uang yang dipertaruhkan dari penombok dan setiap orang yang akan menombok selalu menelpon saksi dan menyebutkan angka tombokan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima telpon yang menyebutkan angka, kemudian oleh saksi ditulis di WA dan dikirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima titipan penombok judi togel singapura sejak tahun 2024. Saksi awalnya titip kepada seorang laki-laki yang bernama Jumar yang beralamatkan di Ngoro, namun setelah Jumar sering tidak di rumah maka saksi beralih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 saksi menombok judi togel dengan angka 75, 57, 25, 52 dengan nilai tombokan masing-masing Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Andre Syah Mutiara Sakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, pukul 22.00 Wib di warung Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel secara online dengan menerima titipan penombok judi togel online berikut uang taruhannya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perjudian perjudian online jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira pukul 22.00 wib di Warung Dsn. Ngoro, Kel./Ds. Ngoro, Kec.Ngoro Kab. Jombang terdapat perjudian jenis togel secara online dengan taruhan uang tanpa ijin. Dan kegiatan perjudian jenis togel secara online dengan taruhan uang tanpa ijin yang diselenggarakan oleh tersangka tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya. Mendapatkan informasi tersebut maka segera dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menerangkan akhirnya penyelidikan tersebut benar dan pada pukul 22.00 Wib kemudian menangkap, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9T warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru, buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani, dan tangkapan layar situs judi PAS4D;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perjudian online jenis togel di situ PAS4D tersebut dilakukan setiap hari, serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima titipan dari penombok berupa angka dan uang taruhan, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor dan uang taruhan titipan penombok ke situs judi togel singapura secara online;
- Bahwa saksi menerangkan situs judi togel singapura yang diakses oleh Terdakwa adalah PAS4D;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sebagai penombok dan menerima titipan judi jenit togel mendapatkan keuntungan diskon 29% kalau tombakan tiga angka mendapat diskon sebesar 59% kalau tombakan empat angka mendapat diskon 66% dari total uang tombakan sedangkan dari penombok kalau ada yang menang Terdakwa dibelikan rokok sebagai komisinya;
- Bahwa Omset judi togel yang diperoleh Terdakwa selama ini adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan dari para penombok judi togel tersebut belum semuanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa tersangka Situs Judi Online yang Terdakwa gunakan adalah PAS4D, username: GARENG7788 dan password: ABCD1234;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Nugroho Dwi Khoirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, pukul 22.00 Wib di warung Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel secara online dengan menerima titipan penombok judi togel online berikut uang taruhannya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perjudian perjudian online jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira pukul 22.00 wib di Warung Dsn. Ngoro, Kel./Ds. Ngoro, Kec.Ngoro Kab. Jombang terdapat perjudian jenis togel secara online dengan taruhan uang tanpa ijin. Dan kegiatan perjudian jenis togel secara online dengan taruhan uang tanpa ijin yang diselenggarakan oleh tersangka tersebut sangat meresahkan masyarakat disekitarnya. Mendapatkan informasi tersebut maka segera dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menerangkan akhirnya penyelidikan tersebut benar dan pada pukul 22.00 Wib kemudian menangkap, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9T warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru, buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani, dan tangkapan layar situs judi PAS4D;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perjudian online jenis togel di situ PAS4D tersebut dilakukan setiap hari, serta menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menerima titipan dari penombok berupa angka dan uang taruhan, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang taruhan titipan penombok ke situs judi togel singapura secara online;

- Bahwa saksi menerangkan situs judi togel singapura yang diakses oleh Terdakwa adalah PAS4D;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sebagai penombok dan menerima titipan judi jenit togel mendapatkan keuntungan diskon 29% kalau tombokan tiga angka mendapat diskon sebesar 59% kalau tombokan empat angka mendapat diskon 66% dari total uang tombokan sedangkan dari penombok kalau ada yang menang Terdakwa dibelikan rokok sebagai komisinya;
- Bahwa Omset judi togel yang diperoleh Terdakwa selama ini adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan dari para penombok judi togel tersebut belum semuanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa tersangka Situs Judi Online yang Terdakwa gunakan adalah PAS4D, username: GARENG7788 dan password: ABCD1234;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa Satreskrim Polres Jombang terkait perkara Judi online yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, jam 22.00 WIB di warung di Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, telah disita barang berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9T warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru, buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjudian online jenis togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penombok dan menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhanya dari penombok judi togel yaitu saksi Mochamad Choirul Anam bin Kandar, nomor dan uang taruhan judi

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut dikirim dan disetorkan ke situs PAS4D yaitu situs judi online yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk masuk ke situs judi online PAS4D Terdakwa menggunakan username GARENG7788 dan password: ABCD1234 dan memakai handphone milik Terdakwa yaitu Redmi tipe 9T warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel online tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9T warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Andre Syah Mutiara Sakti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pada pukul 22.00 WIB bertempat di Warung di Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan saksi Andre Syah Mutiara Sakti Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Togel secara online melalui situs PAS4D dengan username GARENG7788 dan Password ABCD1234 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Redmi 9T warna hitam;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mochamad Choirul Anam bin Kandar bahwa terdakwa melakukan judi online dengan cara Terdakwa berperan sebagai penombok dan menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel, nomor dan uang taruhan judi togel tersebut dikirim dan disetorkan ke situs PAS4D yaitu situs judi online yang Terdakwa gunakan;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut adalah terlebih dahulu mengisi saldo ke dalam situs PAS4D kemudian memasukan nomor tombokan ke dalam situs PAS4D, username: GARENG7788 dan password: ABCD1234 yang ada didalam HP Merk REDMI type 9T warna Hitam milik Terdakwa lalu mengisi saldo situs PAS4D menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru nomor: 6013 0132 6233 7228 kemudian angka tombokan Terdakwa masukan kedalam situs judi online tersebut beserta nominal uang tombokannya setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun jika angka tombokan judi togel tersebut tidak sama dengan nomor judi togel dari situs atau kalah maka uang saldo berkurang;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa diskon 29% kalau tombokan tiga angka mendapat diskon sebesar 59% kalau tombokan empat angka mendapat diskon 66% dari total uang tombokan sedangkan dari penombok kalau ada yang menang Terdakwa dibelikan rokok sebagai komisinya;
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan judi secara online tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu **Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudi Setyawan bin Sutrisno ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pada pasal 27 ayat (1) yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pada pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pada pukul 22.00 WIB bertempat di Warung di Dusun Ngoro, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, karena melakukan perjudian jenis Togel secara online melalui situs PAS4D dengan username GARENG7788 dan Password ABCD1234 dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Redmi 9T warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mochamad Choirul Anam bin Kandar bahwa terdakwa melakukan judi online dengan cara Terdakwa berperan sebagai penombok dan menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel, nomor dan uang taruhan

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel tersebut dikirim dan disetorkan ke situs PAS4D yaitu situs judi online yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut adalah terlebih dahulu mengisi saldo ke dalam situs PAS4D kemudian memasukkan nomor tombokan ke dalam situs PAS4D, username: GARENG7788 dan password: ABCD1234 yang ada didalam HP Merk REDMI type 9T warna Hitam milik Terdakwa lalu mengisi saldo situs PAS4D menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru nomor: 6013 0132 6233 7228 kemudian angka tombokan Terdakwa masukan kedalam situs judi online tersebut beserta nominal uang tombokannya setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang Terdakwa kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun jika angka tombokan judi togel tersebut tidak sama dengan nomor judi togel dari situs atau kalah maka uang saldo berkurang. Dari perbuatan Terdakwa yang memasukkan uang ke dalam rekening dan mengirimkannya ke rekening situs PAS4D telah melekat unsur "mendistribusikan" uang secara elektronik sehingga berpindah dari rekening Terdakwa ke rekening situs PAS4D;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk menombok di situs PAS4D haruslah menggunakan sarana berupa alat elektronik yaitu sebuah handphone yang bekerja dalam jaringan internet sehingga bisa membuka situs PAS4D, dengan memasukkan username dan password yang hanya Terdakwa saja yang mengetahuinya artinya Terdakwa tidak membiarkan seseorangpun menggunakan akun tersebut karena Terdakwa berharap keuntungan yang diperoleh yaitu diskon 29% kalau tombokan tiga angka mendapat diskon sebesar 59% kalau tombokan empat angka mendapat diskon 66% dari total uang tombokan sedangkan dari penombok kalau ada yang menang Terdakwa dibelikan rokok sebagai komisinya. Sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ketika Terdakwa tidak bisa memasukkan username dan password maka tidak akan bisa masuk dan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh PAS4D perbuatan yang demikian melekat unsur

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mentransmisikan" informasi elektronik berupa username dan password yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam situs PAS4D, demikian pula dengan komunikasi Terdakwa dengan saksi Mochamad Choirul Anam yaitu dengan menggunakan *handphone* dan aplikasi *whatsapp* dengan terhubung ke dalam jaringan, sehingga Terdakwa bisa mengirimkan dan mendapatkan informasi berupa pesanan dari penombok dan apabila penombok menang bisa memberitahukan melalui *handphone* milik Terdakwa tersebut. Dengan demikian pemenang mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dikirimkan melalui perangkat elektronik yang melekat unsur "*membuat dapat diakses*" dan dipergunakan oleh Terdakwa maupun penombok yang telah memenangkan atau Terdakwa yang mendapatkan diskon dari hasil kemenangan dari penombok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa situs PAS4D memiliki muatan perjudian sehingga dengan demikian apabila Terdakwa masih tetap mengakses dan mempergunakan situs PAS4D maka telah melekat pula unsur "*muatan perjudian*" dan perjudian adalah perbuatan yang melawan hukum namun tetap dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran, perbuatan terdakwa tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis hakim bahwa telah melekat unsur "*dengan sengaja*" yang merupakan sub unsur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur "*tanpa hak*" yang merupakan sub unsur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif alternative yaitu selain pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara dapat dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9T warna hitam; 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru; 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Judi *online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** dan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETYAWAN bin SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.00.000,00 (Lima Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit HP merk Redmi tipe 9T warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru;

5.3. 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Evi Yuliani;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2025**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Minto Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2025/PN Jbg